

**PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMENUHAN HAK
ASASI MANUSIA**

TESIS



Oleh:

**NAMA MHS : ANDRI KRISTANTO,SH
NIM : 17912099
BKU : PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMENUHAN HAK
ASASI MANUSIA**

TESIS



Oleh:

NAMA MHS : ANDRI KRISTANTO,SH
NIM : 17912099
BKU : PIDANA

**PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**



**PELAKSANAAN PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAN
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:

Nama Mhs : Andri Kristanto, S.H.
No. Induk Mhs : 17912099
BKU : PIDANA

Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 17 Desember 2021

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H, M.H

Yogyakarta, 17 Desember 2021

Anggota Penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 17 Desember 2021

Anggota Penguji

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 17 Desember 2021



Mengetahui
Dekan Fakultas Studi Hukum Program Magister
Universitas Islam Indonesia

Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

QS Ar-Raf :46

“Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantara beberapa tingkat lebih tinggi, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan”

QS Al Mujaadilah:11

“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”

Satjipto Rahardjo

“Hidup adalah refleksi dari perilaku kita, jadi apapun yang kita lakukan pada orang lain akan terjadi juga pada diri kita, karena itu berbuat baiklah”

Imam Zenith

“Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur”

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orangtuaku disurga
- Kedua mertuaku
- Kakak-kakaku
- Isteriku
- Kedua orang anak laki-lakiku
- Almamater Universitas Islam Indonesia

الجمعة الإسلامية الأندلسية

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDRI KRISTANTO, SH

NIM : 17912099

Judul : PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMENUHAN HAK
ASASI MANUSIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupapencabutan gelar Strata-2 yang diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan,



ANDRI KRISTANTO, SH

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dengan baik dan tanpa rintangan yang berarti.

Banyak hambatan dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya hambatan tersebut dapat diatasi. Atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., P.hD., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Aroma Elmina Matha, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Rekan-rekan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 40 khususnya BKU/Konsentrasi Hukum Pidana.
5. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis berharap semoga kebaikan dari semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis telah berusaha

secara maksimal dalam penyusunan tesis ini. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan tesis ini atau penelitian selanjutnya.

Penulis berharap pula semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan perkembangan ilmu hukum serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya, khususnya terkait perluasan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Penulis

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Menganalisis kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif restoratif justice (2) Menganalisis mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat

Temuan data mengenai kajian peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 220 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa (1) dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan hukum itu meliputi terdakwa meninggal, kedaluwarsanya penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama. (2) Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum (3) Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4).

Temuan data menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan keadilan restorative dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu (1) upaya perdamaian dimana termuat dalam pasal 9 Perja RJ dalam ayat 1 yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (2) proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja RJ. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan pasal 11 dan 12 Perja RJ (3) pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi (b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu.

Kata Kunci: Wewenang, Kejaksaan Agung, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION ATTORNEY GENERAL REGULATION NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING THE DISCONTINUANCE OF PROSECUTIONS BASED ON RESTORATIVE JUSTICE ON THE PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE AND THE FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS

The objectives of this study are (1) to analyze The Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the Discontinuance Of Prosecutions Based On Restorative Justice On The Perspective Of Restorative Justice (2) to analyze the mechanism of discontinuance of prosecutions based on The Attorney General Regulation Number 15 of 2020 has fulfilled the goal of protecting human rights.

This legal research uses a normative juridical approach, namely research that refers to legal norms which exist on laws, regulations and court decisions as well as legal norms that exist in society.

The findings of data regarding the assessment of the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the Discontinuance of Prosecutions Based On Restorative Justice indicate that (1) in Article 3 of the Regulation of the Attorney General Regulation Number 15 of 2020, it is stated that it is common to discontinue cases for legal interest. What is meant by legal interest are death of defendant, expiration of criminal prosecution, and there has been a court decision with permanent legal force against the same person or case. (2) Article 4 states that the discontinuance of prosecution is carried out in the interests of the victim and other protected legal interests. Then, avoidance of negative stigma, avoidance of retaliation, response and community harmony, as well as morality and public order (3) Article 5 paragraph (5), which states that for criminal acts paragraphs (3) and (4) do not apply in the case of a casuistic situation which according to the consideration of the Public Prosecutor with the approval of the Head of the District Attorney's Branch Office or the Head of the District Attorney's Office cannot discontinue the prosecution. Therefore, Article 5 paragraph (5) can be a gap for problems and also multiple interpretations in the application of criminal acts paragraphs (3) and (4).

The data findings show that the mechanism for implementing restorative justice in traffic accident cases consists of three stages, namely (1) peace efforts, which is contained in Article 9 the Regulation of the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 in paragraph 1, namely the peace process is carried out voluntarily, with negotiation for consensus, without pressure, coercion, and intimidation (2) the peace process as regulated in Article 10 the Regulation of the Attorney General Regulation Number 15 of 2020. In the peace process, there are two possible mechanisms: rejected or successful. Each of these mechanisms has different procedure in accordance with Articles 11 and 12 of the Regulation of the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 (3) the implementation of the peace agreement which is divided into two ways, namely (a) by payment of compensation (b) by doing something.

Keywords: Authority, Attorney General's Office, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN (COVER)	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Data Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	12
5. Pengolahan dan Analisis Data	12
BAB II KERANGKA TEORITIK SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PRINSIP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	

A. Tinjauan Pustaka	14
B Landasan Teori	19
1. Definisi Kejaksaan.....	19
2. Peran dan Tanggung Jawab Kejaksaan.....	20
3. Peradilan Pidana	22
4. <i>Integrated Criminal Justice System</i>	26
5. Pengertian dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	28
6. Hak Asasi Manusia.....	34
7. Teori Keadilan.....	39
C Definisi Operasional.....	43
1. Keadilan Restoratif.....	43
2. Hak Asasi Manusia.....	44
3. Peran dan Tanggung Jawab Kejaksaan.....	44
 BAB III PELAKSANAAN PERJA NO. 15 TAHUN 2020 DAN PEMENUHAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA	
A. Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif Restoratif Justice	45
B. Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.....	60
C. Analisa Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Perja No. 15 Tahun 2020 Berkaitan Dengan <i>Integrated Criminal Justice System</i>	Error! Bookmark not defined.
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	83

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restorative justice adalah kata yang telah digunakan dalam pembentukan hukum pidana. Karena keadilan retributif berorientasi pada menghukum pelanggar, itu tidak menyediakan tempat untuk perlindungan hak-hak negara, yang merupakan korban pelanggaran hukum pidana, perkembangan ini adalah hasil dari sistem peradilan retributif yang telah dilaksanakan tidak mampu memuaskan rasa keadilan masyarakat hukum pidana. Dengan pemikiran ini, adalah mungkin bagi korban tindakan kriminal untuk menderita kerusakan material dan tidak berwujud.

Pengertian dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹ Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

¹ Hanafi Arief dkk, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Dalam hal lain, penerapan *restorative justice* dimaksudkan untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang apabila dilihat secara legal formal, terhadap kasus tersebut haruslah dilakukan proses hukum, namun proses hukum yang dilakukan justru bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, beberapa kasus yang banyak mencuri perhatian masyarakat antara lain kasus nenek Minah yang dihadapkan di persidangan karena mencuri 3 buah kakao, atau kasus pencurian kayu jati milik Perhutani oleh nenek Asyiah untuk membuat tempat tidur dirumahnya, dan juga kasus kecelakaan lalu lintas yang antara pelaku dan korban sudah saling memaafkan. Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*)²

Dalam proses pelaksanaannya, pemberian *restorative justice* ini seharusnya ditawarkan pada para pihak dan bukan bersifat sebagai pelayanan otomatis dikarenakan sifatnya sukarela.³ Agar keadilan restoratif menjadi efektif, perlu mengembalikan harmoni antara mereka yang telah dirugikan, mereka yang telah dirugikan oleh mereka, dan seluruh masyarakat. Karena alasan inilah banyak

² Ivo Aertsen, et, al, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal TEMIDA, 2011), hal. 8-9.

³ Shapland, Joanna, E. a. (2020). From victimisation to restorative justice: developing the offer of restorative justice. *The International Journal of Restorative Justice*, 3(2), 195

keuntungan penyelesaian keadilan restoratif dalam kasus-kasus pidana akan dikembangkan lebih lanjut sebagai bentuk pembaruan dalam pertumbuhan hukum pidana Indonesia dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus pidana yang ditangani dengan menggunakan keadilan restoratif.⁴

Kekuasaan negara di bidang penuntutan diberikan di kantor kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan badan pengatur dalam sistem kekuasaan penegakan hukum dan lembaga peradilan. Jaksa yang bekerja untuk dan atas nama negara dimintai pertanggungjawaban melalui serangkaian saluran hierarkis saat melakukan penuntutan. Untuk tujuan keadilan dan kebenaran berdasarkan Keilahian Yang Maha Esa, jaksa harus menggunakan bukti asli dalam penuntutan. Jaksa berkewajiban untuk menyelidiki cita-cita kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada di masyarakat sementara ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana pekerjaannya. Dampak jera terhadap pidana seharusnya dicapai oleh dakwaan Jaksa dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara belum menghormati hak-hak pelaku.⁵

Dalam hal ini, kejaksaan memiliki peran tinggi dalam penerapan restorative justice kasus tindak pidana lalu lintas. Seiring dengan peran kejaksaan dalam tahap penuntutan maka jaksa dapat menerapkan konsep *restorative justice*. Jaksa sebagai Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang didalam penuntutan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kantor kejaksaan harus dapat menempatkan korban utama dalam kasus-

⁴ Prayitno, K. P. (2012). Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia. Genta Publishing

⁵ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 9

kasus kriminal lalu lintas, bukan Negara, tetapi pelaku dan korban, berdasarkan metode keadilan restoratif. Untuk memperbaiki, mendamaikan, dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dari bisnis perbaikan setelah tindak pidana, korban, masyarakat, dan pelaku semuanya harus dimasukkan dalam proses mencari solusi atas masalah tindak pidana yang terjadi.⁶

Langkah maju yang signifikan dalam penyelesaian perkara pidana diberikan oleh Perja No. 15/2020, yang memberi Jaksa kekuatan untuk menghentikan proses demi keadilan restoratif. Banyak negara sekarang mengadvokasi metode keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal. Sebuah strategi yang menekankan bahwa kerugian korban dikompensasi dan bahwa korban memaafkan pelaku disebut keadilan restoratif, dan pendekatan ini seharusnya memberikan perdamaian kepada kedua belah pihak yang terlibat.

Salah satu kasus tindak pidana lalu lintas yang ditangani oleh pihak kejaksaan Sleman dengan prinsip restorative justice diantaranya adalah perkara tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat a.n tersangka Penta Wijaya. Dalam penanganannya, melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta No 540/M.4/Eku.2/02/2021. Kasus tersebut kemudian dilakukan penghentian penyelidikan kemudian membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat.

⁶ Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian mengenai implementasi kejaksaan melalui keadilan restorative dalam penanganan tindak pidana lalu lintas perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam penanganan tindak pidana restoratif. Sepanjang penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, belum pernah ditemukan adanya penelitian mengenai penerapan rekonstruksi hukum terhadap pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lalu lintas untuk memenuhi hukum asasi manusia. Oleh karenanya peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan tema “PELAKSANAAN PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA) No. 15 tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana?
2. Apakah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam dalam sistem peradilan pidana.
2. Menganalisis mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum implementasi *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam memenuhi keadilan restoratif.
2. Manfaat praktis yaitu dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi masyarakat serta pihak mana saja yang ingin mengetahui tentang implementasi *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan.

E. Sistematika Penulisan

Pada setiap karya tulis ilmiah, sistematika penulisan dibutuhkan agar karya tulis ilmiah tersebut dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penulisan hukum ini, sistematika penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan hukum yang diterbitkan oleh Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

I. PENDAHULUAN

Bab pertama akan terdiri dari beberapa sub-bab, yakni yang pertama adalah sub-bab latar belakang yang merupakan gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum. Selanjutnya, sub-bab kedua adalah perumusan masalah yang merupakan beberapa hal penting yang akan dipecahkan dan dianalisa pada bab IV penulisan hukum ini. Setelah itu, akan dicantumkan sub-bab tentang tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini, serta bagaimana sistematika penulisan hukumnya. Bab ini juga berisi mengenai prosedur yang diterapkan dalam melakukan penelitian, yang meliputi: pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dan bermanfaat terhadap peristiwa hukum serta analisis

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang mengacu pada permasalahan yang telah diteliti dan dianalisis berdasarkan data-data yang telah diperoleh yaitu:

- a. Rekonstruksi dan kajian peraturan kejaksaan republic Indonesia no. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif restoratif justice
- b. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia

IV. PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang dapat ditarik serta saransaran yang dijadikan penelitian dalam penulisan hukum ini. Kesimpulan berisi rangkuman permasalahan yang telah dipecahkan dalam penelitian ini. Dari kesimpulan tersebut akan diambil beberapa saran yang terdapat dalam sub-bab saran dalam bab ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi penelitian preskriptif, yakni dimaksudkan untuk memberikan memberikan solusi terhadap fenomena dan permasalahan hukum dengan argumentasi atas hasil penelitian dari mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁸ Peraturan-peraturan tersebut diambil dari norma hukum mengenai restorative justice, tindak pidana lalu lintas serta peran dan tanggung jawab kejaksaan

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif digunakan Untuk mencari dan memperoleh fakta-fakta empirik yang di ambil apa adanya sehingga dapat di pakai untuk mempelajari, mendalami, tentang

⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

gambaran rinci latar belakang serta interaksi, sifat-sifat, karakter-karakter yang khas dari suatu kasus, peristiwa atau suatu kegiatan. Pada penelitian ini permasalahannya di telaah secara komprehensif, mendetail dan mendalam sehingga akan di peroleh fakta-fakta empirik yang dipakai untuk mendalami tentang gambaran rinci latar belakang serta interaksi, sifat-sifat, karakter suatu kasus untuk menemukan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian.⁹

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁰

3. Data Penelitian

Data yang diambil untuk penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka yang dapat diperoleh dari bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, buku, atau segala hal berbentuk ungkapan verbal. Oleh karena itu, penelitian hukum ini lebih cocok mengambil data sekunder sebagai sumber data yang akan diolah dalam pembahasan. Sumber data untuk penelitian yuridis normatif disebut bahan hukum.¹¹

1) Sumber Data Primer

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung; Hal 6

¹⁰ Arikunto, Suharsini, 2010. Prosedur Penelitian, Rineka cipta Jakarta

¹¹ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pres, Depok, 2018, 212-216.

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana

2) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan yang mendukung bahan hukum primer dimana dapat berupa karya tulis ilmiah ataupun hasil penelitian dalam bidang hukum lainnya yang didapat dari berbagai sumber. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain:

Buku-buku yang berkaitan dengan hukum ekonomi internasional dan hukum perdagangan internasional.

- i. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi penelitian hukum ini
- ii. Jurnal-jurnal hukum, laporan, dan rilis
- iii. Surat Kabar

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pemberi petunjuk dan penjelasan yang lebih mendalam, baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain

- i. Kamus Hukum
- ii. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)]

- iii. Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Pengamatan adalah pengamatan sistematis dan pencatatan fenomena yang sedang diselidiki.

- b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara sering disebut juga dengan metode interview, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara atau interview terpinpin, yaitu dengan cara peneliti menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan.¹²

- c. Dokumentasi

Ini adalah sarana untuk mendapatkan informasi tentang subjek dalam bentuk catatan, transkrip, buku dan sebagainya dalam bentuk dokumen. Bagian penting dari proses dokumentasi penelitian ini adalah mengekstraksi data dari sumber tertulis yang telah diarsipkan sebagai dokumentasi untuk penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

¹² Hadi, Sutrisno. 2010. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, yang terdiri dari tiga komponen berikut:¹³

- a. Untuk tujuan penjelasan atau laporan yang menyeluruh dan terperinci, kami akan menyebut data ini sebagai "data pengurangan" (data yang dikumpulkan di situs penelitian / di lapangan). Semua data yang dikumpulkan di lapangan akan diringkas untuk fokus pada informasi yang paling relevan.
- b. Para peneliti dapat lebih mudah memeriksa gambaran besar atau bagian-bagian tertentu dari penelitian ketika data disajikan dalam format visual (tampilan data).
- c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul dan lain sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat *tentatif*, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, dan setiap kesimpulan senantiasa dilakukan *verifikasi* selama berlangsungnya penelitian.

¹³ Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta

BAB II

KERANGKA TEORITIK SISTEM PERADILAN PIDANA

DAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari tema penelitian yaitu mengenai peran yang dijalankan oleh pihak kejaksaan dalam penerapan restorative justice kasus tindak pidana lalu lintas. Untuk selanjutnya hasil penelitian yang pernah dilakukan dan dijadikan peneliti sebagai rujukan akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Sutarnio, Agnes dkk (2015) dalam Tinjauan Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.¹⁴

Dalam studi ini, prinsip-prinsip keadilan restoratif diperiksa untuk melihat bagaimana mereka telah diimplementasikan dalam sistem pengadilan pidana. Menggunakan keadilan restoratif sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan sistem peradilan pidana adalah tujuan dari penelitian ini. Wawancara dengan peserta dalam penelitian dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana Indonesia adalah teknik utama pengumpulan data untuk penelitian ini.

Sementara penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan restoratif telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana terpadu Indonesia oleh lembaga

¹⁴ Sutarnio, Agnes dkk (2015) Tinjauan Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jurnal Hukum "PEMBERDAYAAN HUKUM", Vol. 5 No. 2 - Desember 2015 – 43-51

kepolisian dan jaksa, serta pengadilan; Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak dimaksimalkan karena hanya diatur dalam undang-undang khusus, bukan KUHP.

2. Cholida Hanum (2021) *Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.¹⁵ Ketika datang ke hukum Indonesia, keadilan restoratif adalah topik yang perlu diperiksa. Keadilan restoratif sejauh ini telah dipelajari secara eksklusif dari sudut pandang hukum pidana, sehingga akan menarik untuk melihatnya dari perspektif legislatif, yang merupakan bagian dari hukum konstitusional. Di Indonesia, gagasan keadilan restoratif baru-baru ini diadopsi, menurut penelitian penulis, yang dimulai ketika DPR memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ketika undang-undang pertama kali diusulkan pada tahun 2012, undang-undang itu mulai berlaku pada tahun 2014. Keadilan reparatif ditegakkan oleh pengalihan, yang merupakan proses mengalihkan masalah anak dari pengadilan ke pengaturan non-pengadilan. Kedua Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan atas Dasar Restorative Justice merupakan peraturan turunan untuk melaksanakan amanat UU SPPA ini.
3. Ariefianto, Yuniar (2020) dalam *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*¹⁶
Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa apakah para penyelidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang telah berhasil diselesaikan. Bentuk penelitian ini berada di bawah payung hukum normatif.

¹⁵ Cholida Hanum (2021) *Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 Maret 2021

¹⁶ Ariefianto, Yuniar (2020) dalam *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* Tesis Universitas Brawijaya

Menurut temuan penelitian, metode yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas di Polresta Samarinda adalah dengan menggunakan keadilan restoratif, yang melibatkan membawa para pelaku dan keluarga mereka bersama-sama untuk mengatasi perbedaan mereka di depan pihak berwenang. Strategi keadilan restoratif dalam kasus tabrakan lalu lintas berdasarkan saling menghormati di antara para korban dianggap perlu oleh para penyidik untuk menghindari penumpukan atau konflik di masa depan.

4. Zulmaidah dkk (2020) dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim).¹⁷

Investigasi terhadap kebijakan keadilan restoratif dalam kasus lalu lintas dan bagaimana keadilan restoratif digunakan dalam kecelakaan lalu lintas akan menjadi fokus proyek ini. Metodologi penelitian normatif hukum atau penelitian hukum sastra digunakan dalam penelitian ini, dan sebagian besar data berasal dari sumber sekunder. Pengumpulan data didasarkan pada kombinasi penelitian ilmiah dan empiris, dan menyelidiki sejauh mana agen penegak hukum menangani masalah lalu lintas dan sejumlah langkah-langkah peraturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap keadilan restoratif. Diperkirakan bahwa keadilan restoratif dapat mencapai keadilan dengan lebih berfokus pada hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat saat menyelesaikan kasus pidana.

5. Sahti Arman (2019) dalam Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.¹⁸

¹⁷ Zulmaidah (2020) Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

¹⁸ Sahti Arman (2019) Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, AKTUALITA, Vol.2 No.2 (Desember) 2019 hal. 615-642

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran SE/8/VII/2018 oleh Kepolisian REPUBLIK Indonesia tentang Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki dan memahami bagaimana keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dan hukuman hukum terhadap pelaku. Pendekatan hukum deskriptif dan normatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, keadilan restoratif dapat dilaksanakan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan lebih mudah, menurut penelitian ini.

6. Muh. Syukur (2021) dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

¹⁹ Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa penggunaan Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan untuk menyelesaikan kasus pelecehan anak. Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan kegiatan Restorative Justice terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Penelitian ini didasarkan pada kombinasi penelitian hukum dan normatif. Sosiologis

Penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice dilaksanakan melalui Diversi sesuai dengan prinsip-prinsip Restorative Justice. Keadilan restoratif tidak selalu merupakan pilihan yang layak ketika datang untuk

¹⁹ Muh. Syukur (2021) Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, *Journal of LexGeneralis(JLG)*, Vol.2, No. 1, Januari 2021 hal 33-43

menyelesaikan perselisihan yang melibatkan anak di bawah umur. Lebih sulit untuk dipraktikkan karena faktor-faktor seperti Faktor Substansi Hukum, Faktor struktural dan budaya hukum.

7. Ulang Mangun Sosiawan (2017) dalam Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.²⁰ Bagaimana Keadilan Restoratif muncul dalam Hukum SPPA, dan apa dasar filosofisnya? Ketika datang untuk melindungi anak-anak dalam menghadapi hukum, Keadilan Restoratif adalah komponen penting dari sistem peradilan pidana yang harus dimanfaatkan. Menurut temuan penelitian ini, Restorative Justice harus dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan bagi anak-anak yang menghadapi hukum, karena tidak dapat dipisahkan dari konteks di mana hal itu terjadi, dan dengan demikian sanksi retributif tidak adil jika mereka dikenakan terlepas dari keberadaannya dan kondisi yang mengelilinginya. Sistem peradilan pidana anak-anak Restorative Justice dilaksanakan melalui Mekanisme Pengalihan, dengan produk pengadilan dalam bentuk penetapan (Pasal 12 dan 52, dan non-pengalihan / mediasi, yang dapat dilakukan di luar atau di persidangan, dengan produk pengadilan dalam bentuk putusan, yaitu pidana atau dapat ditindaklanjuti) (Pasal 69). Pihak ketiga dapat dimasukkan dalam proses komunikasi dan mediasi, selain pelaku dan korban.

²⁰ Ulang Mangun Sosiawan (2017) Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4, Desember 2016: 425 - 438

B. Landasan Teori

1. Definisi Kejaksaan

Pasal 2 ayat (1) UU RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan jaksa sebagai "badan pemerintah yang menjalankan kewenangan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang." Kejaksaan adalah lembaga pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Kantor semacam itu tidak hanya mencakup cabang eksekutif, tetapi juga ketiga cabang pemerintahan: legislatif, yudikatif, dan cabang eksekutif. Akibatnya, jaksa adalah bagian dari mesin negara. Hal ini berasal dari kata Sansekerta "superintendent," yang berarti "supervisor atau pengendali urusan masyarakat".²¹

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah :
"Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." ²²Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Menurut KUHAP dan UU RI No.16 Tahun 2004 yang mengatur Jaksa Republik

²¹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm.3

²²

Indonesia, jaksa adalah jaksa penuntut umum. Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan yang lebih besar, khususnya otoritas berbasis hukum lainnya, bagi Kejaksaan RI.²³

2. Peran dan Tanggung Jawab Kejaksaan

Adalah tugas kantor kejaksaan untuk menegakkan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang penegakan hukum. Penuntutan adalah salah satu fungsi wewenang, yang menunjukkan statusnya sebagai lembaga pemerintah. Tahap permintaan ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara sedang dilakukan secara independen dari sektor swasta.²⁴

Ketika datang untuk melaksanakan tugasnya, jaksa bebas untuk melakukannya terlepas dari pengaruh pemerintah atau kekuatan lainnya. Telah diputuskan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang dilakukan secara independen demi keadilan dan hati nurani. Akibatnya, untuk memastikan bahwa penuntutan berhasil, Jaksa Agung memegang kendali penuh atas arahan dan kebijakan Kejaksaan.²⁵

Dalam sistem hukum Indonesia maka tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan. Oleh karenanya tahapan penuntutan diatur dengan tunduk pada Pasal 30 Undang-

²³ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.191-192.

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 73

²⁵ Supriadi, 2006, *Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan juga tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jaksa yang bekerja untuk dan atas nama negara dimintai pertanggungjawaban melalui serangkaian saluran hierarkis saat melakukan penuntutan. Berdasarkan fakta otentik dan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jaksa harus terus-menerus mengikuti hukum dan mematuhi standar agama dan moral saat mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dan menjalankan otoritas mereka, dan mereka juga harus belajar tentang cita-cita masyarakat tentang kemanusiaan, hukum, dan keadilan.

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organj-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif,”²⁶ Politik selama Periode Trias Politik Trias adalah cara untuk menggambarkan pemisahan peran, tanggung jawab, dan otoritas di arena politik.

Hoggerechtsfaf dulunya adalah hidangan umum yang disajikan pada makan malam kenegaraan sebelum kemerdekaan. Akibatnya, Aturan Transisi pasal II UUD 1945, yang semula ditunjuk dalam penyusunan kabinet, dan yang tempatnya di Mahkamah Agung, dilaksanakan untuk memastikan

²⁶ Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 73

kehadiran dan menghindari kekosongan dalam undang-undang. Oleh karena itu disebut sebagai Jaksa Agung di Mahkamah Agung, kantor Kejaksaan Tinggi di Pengadilan Tinggi, dan kantor Kejaksaan Negeri di pengadilan Distrik. Jadi, Jaksa Agung/Jaksa bertanggung jawab kepada Kementerian Kehakiman untuk urusan operasional saat itu. Itu berlangsung sampai tahun 1961, ketika UU No.15 tahun 1961 dicabut. Jaksa telah independen dari Departemen Kehakiman sejak saat itu.²⁷

Jaksa Penuntut Umum Republik Indonesia UU No.16 Tahun 2004, Pasal 2 ayat 1 berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

3. Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang diterbitkan dalam Lembaran Negara (LN) No. 76/1981 dan dijelaskan dalam Lembar Negara Tambahan (TLNRI) No. 3209, mengatur undang-undang prosedural pidana di Indonesia. Dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Prosedur Pidana Nasional, Indonesia telah mengambil langkah lain untuk menasionalisasi sistem hukumnya dan menjauh dari pemerintahan kolonial.

²⁷ Arbintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Yogyakarta, hal 87

Statuta Prosedur Pidana Kolonial, juga dikenal sebagai HIR, benar-benar dirombak oleh hukum yang dikenal sebagai kuhap (Herzienne Indische Reglement). Penyesuaian mendasar telah dilakukan terhadap objektivitas kriminal dan konseptual penegakan hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di bawah KUHP.²⁸

Sistem peradilan pidana, menurut Mardjono dalam buku Atmasasmita, adalah sistem dalam masyarakat untuk memerangi kejahatan. Mendefinisikan "penanganan" sebagai sarana untuk mengelola kejahatan sampai-sampai masyarakat tidak lagi dapat mentolerirnya adalah definisi penanganan. Dengan kata lain, konsep ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana digunakan untuk mengendalikan upaya untuk mengatasi masalah hukum yang termasuk dalam toleransi atau batas masyarakat. Penting juga untuk dicatat bahwa tujuan jangka panjang peradilan pidana adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan kebijakan sosial, dan untuk meminimalkan kejahatan dan residivisme dalam jangka pendek (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi tindakan tercela meskipun mereka telah dihukum karena melakukan tindakan). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa sistem tidak beroperasi seefisien yang seharusnya.

29

²⁸ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, CV. Mandar Maju, Jakarta, hal. 85.

²⁹ Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal. 3

Dengan berbagai cara, sistem peradilan pidana berbasis KUHAP dibangun dengan konsep sebagai berikut³⁰:

- 1) Kesetaraan hukum;
- 2) Anggapan ketidakmampuan
- 3) Hak untuk diberi kompensasi (ganti rugi) dan untuk menerima rehabilitasi;
- 4) Dakwaan tatap muka terdakwa;
- 5) Ini dilakukan dengan cepat, sederhana, dan ringan dengan uji coba gratis;
- 6) Peradilan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.
- 7) Penangkapan, penahanan, peledakan, dan penyitaan properti orang harus didasarkan pada undang-undang yang dilakukan dengan surat perintah yang ditandatangani.
- 8) Hak tersangka dalam kasus pidana untuk diberitahu tentang tuduhan dan tuduhan yang dilontarkan kepadanya.
- 9) Tugas pengadilan untuk menindaklanjuti putusannya

Banyak lembaga penegak hukum terlibat dalam proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana. Proses pidana dipecah menjadi beberapa tahap, yang masing-masing ditangani oleh lembaga yang berbeda. Peradilan pidana dimulai dengan polisi, pindah ke kantor kejaksaan, kemudian ke pengadilan, dan selesai dengan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing

³⁰ Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 17

lembaga ini bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mencapai tujuan mewujudkan keadilan seperti yang dicita-citakan oleh semua pihak.³¹

Seluruh proses peradilan pidana dapat dipecah menjadi empat tahap: 1) tahap penyelidikan dan penyidikan, 2) tahap penuntutan, 3) tahap pemeriksaan, adjudikasi, dan keputusan, dan 4) tahap eksekusi. Karakter agen penegak hukum terkait erat dengan proses peradilan pidana, yang dimulai dengan penangkapan, peledakan, penahanan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di pengadilan dan diakhiri dengan eksekusi pidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat lebih dekat empat fase penyelesaian kasus pidana berdasarkan KUHAP menunjukkan bahwa prosedur dimulai dengan penyelidikan oleh penyidik dan diakhiri dengan penyelesaian. Sebagai contoh kedua, penangkapan dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan perkara pidana (Bab V pasal 16-19 KUHAP). Ketiga, penahanan sebagai sarana penyelesaian perkara pidana (Bab V Bagian II Pasal 20-31 KUHAP). Pemeriksaan, jenis penyelesaian perkara pidana dalam menghadapi sidang pengadilan yang diawali dengan pemberitahuan untuk menghadiri sidang setelah dipanggil secara resmi dan sah sesuai aturan pengadilan, adalah yang keempat (Pasal 145, 146 KUHP).³²

Dalam penjelasan lain, ia menguraikan bagaimana hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut³³:

³¹Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hal. 62.

³² op cit

³³ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

- a. Ada banyak jenis hukum pidana material, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan: mereka menguraikan definisi kejahatan, menentukan kondisi di mana ia dapat dihukum, dan membuktikan bahwa pelaku telah dinyatakan bersalah.
- b. Aturan hukum yang mengatur bagaimana membela hukum pidana material terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur bagaimana hukum pidana material dilaksanakan sehingga dapat memperoleh keputusan hakim, dan mengatur bagaimana keputusan hakim dilaksanakan.

Hukum pidana material memiliki sifat hukuman atau pidana, jadi ketika seseorang melanggar hukum ada konsekuensi bagi pelaku untuk hidup melalui atau menghadapi, sedangkan hukum pidana formil dimaksudkan untuk menemukan sesuatu yang benar secara material atau sebagai aturan atau alat atau tata cara negara melalui alat-alatnya untuk membuktikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana. Inilah perbedaan yang bisa kita buat dari penjelasan di atas.³⁴

4. *Integrated Criminal Justice System*

Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari

³⁴ Dwi Priyatno, 2007, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm. 8-9

penyelidikan sampai pemasyarakatan.³⁵ Sebagai sebuah sistem setiap bagian atau institusi dalam penyelenggaraan peradilan pidana haruslah mampu untuk menjalankan perannya masing-masing, secara terstruktur dan sistematis sehingga dapat mewujudkan suatu sistem dalam peradilan pidana. *Integrated criminal justice system* sering dikenal dengan sistem peradilan pidana atau juga dengan penegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu. Sistem di sini menyangkut juga proses. Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Seluruh institusi peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. *Integrated Criminal Justice System* Dalam Sistem Peradilan memiliki dua peranan penting, yakni sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah sistem dimaksudkan bahwa ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakkan hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses, dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana *Integrated criminal justice system* dalam sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses.

³⁵ <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/cl6914/integrated-criminal-justice-system>, diakses pada 21 Desember 2021

5. Pengertian dan Prinsip *Restorative Justice*

Sampai tahun 1960-an, orang Indonesia tidak terbiasa dengan istilah "keadilan restoratif," yang mengacu pada praktik menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Keadilan restoratif bukan hanya topik bagi sarjana hukum pidana atau kriminolog di beberapa negara industri. Penggunaan keadilan restoratif telah diterapkan dalam fase tradisional prosedur kriminal di Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara Eropa.³⁶ Keadilan restoratif didefinisikan oleh PBB sebagai sarana untuk menyeimbangkan tuntutan masyarakat, para korban, dan pelaku dalam menanggapi tindakan kriminal.³⁷ Masyarakat, korban, dan pelaku semuanya kembali selaras dalam penyelesaian terhadap kegiatan kriminal. Keadilan restoratif didefinisikan oleh Miriam Liebman sebagai berikut:³⁸

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” Penggunaan jaksas dari istilah "keadilan restoratif" telah menjadi hal biasa dalam pendekatan penuntutan terhadap peradilan pidana, yang berfokus pada mengembalikan korban dan lingkungan mereka ke keadaan pra-kejahatan daripada menghukum pelaku tindakan kriminal.

Dengan berkonsentrasi pada tuntutan keterlibatan masyarakat dan korban yang merasa terasing oleh sistem peradilan pidana saat ini, keadilan restoratif adalah ide yang bereaksi terhadap evolusinya, menurut Eva Achjani

³⁶ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

³⁷ *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hal. 6.

³⁸ Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hal. 27.

Zulfa. Menurut Bagir Manan, konsep restorative justice adalah penataan kembali sistem aplikasi yang lebih adil baik bagi penjahat maupun korban.³⁹

Tidak ada definisi tunggal tentang keadilan restoratif karena berbagai definisi yang diberikan oleh penulis. Ketika datang ke pelanggaran pidana, Howard Zehr mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses yang mencakup sebanyak mungkin pihak yang terlibat, dalam upaya untuk menemukan cara untuk mengenali dan mengatasi ancaman, kebutuhan, dan tanggung jawab spesifik masing-masing pihak. Penulis dan sarjana biasanya merujuk definisi Tony Marshall, yang menyatakan bahwa tindakan kriminal dianggap lengkap ketika semua orang yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bekerja sama untuk menemukan solusi untuk masalah berurusan dengan konsekuensi dan efek jangka panjang dari pelanggaran. Sebagai sebuah proses, keadilan restoratif mencakup kedua konsep ini.⁴⁰

Salah satu definisi keadilan restoratif yang paling banyak diterima berfokus pada hasil dan menekankan perlunya memperbaiki bahaya yang disebabkan oleh kejahatan, seperti yang dikatakan Bazemore dan Walgrave. Keadilan restoratif memiliki berbagai definisi formal, tetapi ada

³⁹ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006). hal. 3..

⁴⁰ G. Bazemore dan L. Walgrave, "Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform", dalam Bazemore and Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, (Monsey, N.Y.: Criminal Justice, 1999), h. 48

beberapa gagasan dan asumsi inti yang tampaknya disepakati oleh banyak orang.⁴¹

Keadilan restoratif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: (1) menciptakan ruang untuk keterlibatan pribadi bagi pihak-pihak yang terlibat (terutama pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan masyarakat); (2) melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya; (3) pemecahan masalah berorientasi ke depan atau preventif; dan (4) fleksibilitas dalam tingkat praktik (kreativitas). Beberapa prinsip keadilan restoratif meliputi: (a) respons terhadap kejahatan harus memperbaiki sebanyak kerugian yang diderita oleh korban; (b) mengarahkan pelaku untuk memahami bahwa tindakannya tidak dapat diterima dan memiliki beberapa konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat; (c) pelaku dapat dan harus bertanggung jawab atas tindakannya; (d) korban harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perasaan mereka.⁴²

Akibatnya, program keadilan restoratif bertujuan untuk menyatukan pelaku dan korban serta mereka yang peduli tentang mereka, serta orang-orang dari masyarakat, untuk bekerja untuk rekonsiliasi dan reparasi. Meskipun komunikasi tidak langsung sering digunakan, diharapkan pelaku dan korban akan dapat bertemu tatap muka dan bekerja menuju solusi yang disepakati bersama. Namun, kriteria untuk mendefinisikan keadilan restoratif masih di udara, dan masih ada banyak kebingungan tentang apa

⁴¹ Miers, *An International Review of Restorative Justice*, Crime Reduction Research Series Paper 10, (London: Home Office, 2001), h. 88

⁴² Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A MetaAnalysis", dalam *The Prison Journal*, Vol. 85 No. 2, June 2005, h. 128.

artinya. Keadilan restoratif dan mediasi telah dipandang sebagai satu dan sama untuk waktu yang lama.

Namun, beberapa sarjana mengklaim bahwa sementara keadilan restoratif secara historis terkait dengan mediasi, keduanya bukanlah hal yang sama. Menurut *Handbook on Restorative Justice Programs* yang diproduksi oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), program keadilan restoratif saling melengkapi daripada menggantikan sistem peradilan pidana saat ini. Pada titik mana pun dalam proses kriminal, intervensi restoratif dapat dilaksanakan.⁴³

Akibatnya, program keadilan restoratif bertujuan untuk menyatukan pelaku dan korban serta mereka yang peduli tentang mereka, serta orang-orang dari masyarakat, untuk bekerja untuk rekonsiliasi dan reparasi. Meskipun komunikasi tidak langsung sering digunakan, diharapkan pelaku dan korban akan dapat bertemu tatap muka dan bekerja menuju solusi yang disepakati bersama. Namun, kriteria untuk mendefinisikan keadilan restoratif masih di udara, dan masih ada banyak kebingungan tentang apa artinya. Keadilan restoratif dan mediasi telah dipandang sebagai satu dan sama untuk waktu yang lama.

Namun, beberapa sarjana mengklaim bahwa sementara keadilan restoratif secara historis terkait dengan mediasi, keduanya bukanlah hal yang sama. Menurut *Handbook on Restorative Justice Programs* yang diproduksi

⁴³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, h. 9-11.

oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), program keadilan restoratif saling melengkapi daripada menggantikan sistem peradilan pidana saat ini. Pada titik mana pun dalam proses kriminal, intervensi restoratif dapat dilaksanakan.⁴⁴

Mengingat uraian di atas, restorative justice adalah metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan memperoleh keadilan bagi semua pihak, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan baru.

Keadilan restoratif memiliki banyak preposisi, menurut Van Ness, yang dikutip oleh Mudzakkir:⁴⁵

- a) Kejahatan adalah perselisihan antara orang-orang yang mengakibatkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku.
- b) Dalam sistem peradilan pidana, rekonsiliasi antara para pihak dan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan harus menjadi tujuan.
- c) Korban, penjahat, dan masyarakat umum harus dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana. Negara seharusnya tidak memiliki monopoli atas hal itu dengan mengorbankan orang lain.

Gagasan legalitas dan kepastian hukum akan bertentangan dengan keadilan restoratif (*rechtzakerheid*). Ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana menyembuhkan

⁴⁴ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, Information & Publications Group, 1999), h. 5

⁴⁵ Gregorius Widiartana, 2017. Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana, *Justicia Ex Pat* Vol 33, No 1 (2017). Hal 42

atau memulihkan situasi korban setelah tindakan kriminal. Dalam hal ini, penjahat dapat dipaksa oleh penegak hukum atau pengadilan untuk membayar ganti rugi, melakukan pekerjaan sosial, atau tindakan wajar lainnya.

Dengan bantuan strategi keadilan restoratif ini, korban dan pelaku dapat membangun kembali kepercayaan mereka satu sama lain lagi. Ini juga memiliki kemampuan untuk mencegah antagonisme lebih lanjut antara para pihak dan untuk memungkinkan rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban. Warga negara lain, seperti anggota keluarga atau tetangga, harus didorong untuk berpartisipasi dalam proses keadilan, dan nilai korban harus disorot.

Bagi para korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengungkapkan penyesalannya dan bertemu dengan korban di lingkungan yang profesional. Perubahan dari *lex talionis*, atau keadilan retributif, menjadi keadilan restoratif telah menghasilkan perspektif ini. Sikap yang lebih retributif dan legalistik terhadap pemulihan korban dapat menyulitkan untuk mengobati luka korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif menekankan bahwa pelakunya bertanggung jawab atas tindakannya, yang melukai orang lain.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah upaya penegakan hukum dengan memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang

⁴⁶ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157

menjadi korban. Dimana dalam penerapannya memasukkan upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Dengan demikian keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

6. Hak Asasi Manusia

Berbagai ahli memberikan pernyataan mengenai pengertian hak asasi manusia. Salah satu diantaranya berdasarkan pernyataan Philipus bahwa pengertian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sehingga memiliki anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini serupa dengan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM⁴⁷.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukkan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan

⁴⁷ *Ibid*

hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan⁴⁸.

Berbagai ahli memberikan pernyataan mengenai pengertian hak asasi manusia. Salah satu diantaranya berdasarkan pernyataan Philipus bahwa pengertian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sehingga memiliki anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini serupa dengan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM⁴⁹.

Individu memiliki hak dasar untuk bangkit dan hidup bebas dalam komunitas orang, dan hak ini adalah yang paling mendasar. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari dasar otoritas individu yang independen, sehingga mereka tidak dapat dilawan dengan pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi, dan keinginan. Terlepas dari istilahnya, dasar kemanusiaan itu harus dilestarikan, dipelihara, dan tidak diizinkan ada dalam pengaturan sosial yang mengasingkannya.⁵⁰ Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukkan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 semua manusia

⁴⁸ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, LKIS Printing, Yogyakarta, hlm. 130

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia* (Makassar: Prenada Media, 2009), h. ix

dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan⁵¹.

Hak asasi manusia berbeda dari hak-hak lain karena mereka memiliki serangkaian fitur yang unik. Contoh ciri unik hak asasi manusia termasuk yang berikut: ⁵²

- a) a) Dalam hal ini, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, yang berarti bahwa mereka tidak dapat dihapuskan atau diberikan.
- b) Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, terlepas dari apakah mereka sipil atau ekonomi atau sosial dan budaya.
- c) Hak asasi manusia, seperti yang didefinisikan oleh Hakiki, adalah hak-hak semua manusia yang pernah ada.
- d) Etnis atau ras atau jenis kelamin atau perbedaan lain tidak mempengaruhi hak-hak yang berlaku untuk semua individu. Salah satu konsep hak asasi manusia yang paling penting adalah kesetaraan.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma-norma yang termasuk dalam perjanjian internasional telah dimasukkan ke dalam undang-undang peradilan pidana. Kuasa hukum, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (KUHP), UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti

⁵¹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, LKIS Printing, Yogyakarta, hlm. 130

⁵² Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3

dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, UU No.16 Tahun 2004 tentang Keresnanya Republik, dan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁵³ Pengakuan implisit hak asasi manusia termasuk dalam KUHP. Tersangka dan saksi tidak dikenakan segala jenis pemaksaan saat bersaksi kepada penyidik, sesuai Pasal 117 ayat 1. Sebagai hasil dari Pasal, penyidik harus melakukan pemeriksaan yang memadai dan sesuai dengan hak asasi manusia untuk tujuan penyelidikan⁵⁴.

Sudah jelas bahwa KUHAP dibentuk untuk melindungi martabat dan martabat manusia baik para tersangka maupun terdakwa, serta untuk mengkodifikasi dan menyatukan hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum, dan untuk melaksanakan hukum acara pidana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam KUHAP, terdapat 10 prinsip HAM, di antaranya praduga tak bersalah, hak atas kompensasi (kompensasi dan rehabilitasi), hak penasihat hukum, hak untuk hadir di pengadilan, dan hak atas persidangan yang cepat dan lugas. Pelanggaran hak (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada hukum dan dilakukan dengan surat perintah, serta hak tersangka untuk diberitahu tentang penangkapannya dan penuntutan terhadapnya. Pengadilan juga harus bertanggung jawab untuk menegakkan putusannya. Kebijakan penahanan secara langsung

⁵³

⁵⁴ Gani Fernando Siahaan, *Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan*, Publikasi Ilmiah, Pontianak, hlm.4

mempengaruhi pelestarian hak asasi manusia bagi mereka yang ditahan karena dicurigai atau didakwa dengan kejahatan. Hanya detektif, jaksa, dan hakim di semua tingkat pengadilan yang memiliki hak untuk menahan tersangka. Hanya penyidik, jaksa dan hakim yang memiliki wewenang untuk menempatkan seseorang dalam tahanan untuk tujuan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, menurut KUHAP Pasal 20. Tidak ada penahanan yang dapat dilakukan di luar fasilitas.

Ini adalah reaksi berantai dalam sistem peradilan pidana & seri rantai. Dalam peran penjaga gerbang, jaksa juga harus menyadari hak-hak terdakwa yang dipercayakan untuk mereka lindungi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia (1949). Deklarasi Hak Asasi Manusia terdiri dari 30 artikel, yang masing-masing menguraikan hak asasi manusia tertentu.⁵⁵

Ini adalah reaksi berantai dalam sistem peradilan pidana & seri rantai. Dalam peran penjaga gerbang, jaksa juga harus menyadari hak-hak terdakwa yang dipercayakan untuk mereka lindungi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia (1949). Deklarasi Hak Asasi Manusia terdiri dari 30 artikel, yang masing-masing menguraikan hak asasi manusia tertentu.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5

7. Teori Keadilan

Kata-kata yang paling sering digunakan oleh para ahli hukum ketika memuji atau mencela hukum atau pelaksanaannya adalah kata adil dan tidak adil, dan mereka seringkali menulis seolah-olah ide keadilan dan moralitas adalah dua hal yang tinggal berdampingan. Memang ada alasan yang amat kuat mengapa keadilan memiliki kedudukan paling menonjol dalam kritik atas tatanan hukum. Namun keadilan adalah segmen lain moralitas, dan bahwa hukum dan pelaksanaan hukum bisa jadi memiliki atau tidak memiliki jenis kelebihan yang berbeda pula. Ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika diamati sebagian besar kritik dalam tinjauan adil dan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata *fair* (berimbang) dan *unfair* (tidak berimbang).⁵⁷ The greatest justice is the fulfillment of the desire for as many people as possible.⁵⁸

Socrates, Plato, Aristoteles, dan filsuf lainnya telah membahas masalah keadilan sejak zaman kuno. Pada akhir percakapan, Socrates menegaskan bahwa mengukur apa yang baik atau jahat, indah atau jelek atau berhak atau tidak berhak tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada individu, atau mereka yang memiliki kekuatan atau dominasi yang tidak adil. Evaluasi kami terhadap mereka harus didasarkan pada seperangkat kriteria obyektif. Tidak

⁵⁷ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 244-245

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 18

hanya masalah keadilan menguntungkan yang kuat, tetapi juga penting bagi masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasinya.⁵⁹

Justitia, kata Latin untuk keadilan, berasal dari kata Latin yang adil, yang berarti tidak bias, tidak memihak, berpihak pada hak, dan tidak sewenang-wenang. Ini adalah strategi yang masuk akal yang diterapkan pada visi seluruh kesejahteraan kelompok masyarakat, menurut teori keadilan John Rawls.⁶⁰ Ketika keadilan ditafsirkan oleh Aristoteles sebagai memperlakukan sama dan tidak setara sama sebanding dengan perbedaan mereka, hal yang sama diperlakukan sama, sementara yang tidak setara diperlakukan berbeda, proporsional.⁶¹

Konsep keadilan telah dibahas untuk waktu yang lama karena sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sesuatu harus dilihat, dalam hal ini konsep keadilan. Dalam filsafat, misalnya, ada konflik antara idealisme Hegel dan materialisme feurbach, yang berbeda dalam cara mereka memandang dunia. Idealisme berpendapat bahwa pikiran ada sebelum materi, sementara materialisme berpendapat bahwa sebaliknya adalah benar.

Saat ini, kita menggunakan istilah keadilan substantif, yang bertentangan dengan keadilan prosedural. Madzab dalam hukum positivisme menyamakan keadilan prosedural dengan pandangan positivisme tentang hukum sebagai fakta bahwa hukum dibuat dan ditegakkan oleh orang-orang tertentu dalam masyarakat yang memiliki wewenang untuk

⁵⁹ Theo Huijbers 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Jakarta Kanisius; hal. 16-17

⁶⁰ Rawls, J. (2000). A Theory of Justice. Choice Reviews Online, 37(07), 37-4151-37-4151. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.37-4151>

⁶¹ Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

membuatnya. Validitas dan asal norma hukum dapat ditelusuri kembali ke otoritas semacam itu. Moralitas dan hukum harus dipisahkan setiap saat.⁶²

Mengaitkan keadilan dan hukum dengan aturan sosial adalah upaya untuk melegitimasi. Ini adalah fenomena politik, bukan fenomena ilmiah. Untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu adil atau tidak dan apa yang merupakan keadilan, teori hukum murni sebagai penyelidikan ilmiah tidak dapat diterapkan. Satu-satunya tanggapan yang dapat diberikan adalah bahwa ada standar universal yang mengatur perilaku manusia dan bahwa setiap orang menikmati mengikuti mereka. Kebahagiaan sosial adalah hasil dari keadilan sosial.⁶³

Jenis atau kualitas sesuatu yang berguna bagi kehidupan maksimal baik lahir maupun internal dapat didefinisikan sebagai nilai.⁶⁴ Meskipun nilainya mungkin dirasakan, sifatnya tetap fana. Menciptakan sistem hukum membutuhkan nilai penyulingan menjadi satu prinsip, itulah sebabnya mengapa studi hukum sangat penting. Mengejar keadilan hukum adalah proses berulang yang memerlukan investasi waktu yang signifikan.⁶⁵

Teori-teori Hukum Alam yang disampaikan sejak jaman Socrates hingga jaman Francois Geny menggunakan keadilan sebagai mahkota hukum. Beberapa teori yang disampaikan oleh tokoh dari jaman Socrates

⁶² L.J. Van Apeldoorn, , 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita: hal 11-12

⁶³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg. Russell & Russell, New York, 1961, hlm. 5-6

⁶⁴ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 210

⁶⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239

hingga jaman Francois Geny mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Dimaksud dengan teori-teori tersebut diantaranya adalah teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam *A Theory Of Justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam *General Theory Of Law And State*⁶⁶. Dalam pernyataan teori-teori tersebut memuat mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Hal ini mendasarkan pernyataan bahwa Teori Hukum Alam sebenarnya mengutamakan *the search for justice*.⁶⁷

Menurut pandangan Aristoteles bahwa konsep keadilan dibagi ke dalam dua macam keadilan yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Dimaksud dengan keadilan *distributief* ialah keadilan yang diberikan pada masing-masing individu sesuai dengan prestasi di antara anggota masyarakat lainnya. Sedangkan pengertian keadilan *commutatief* adalah keadilan yang diberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Dalam konsep ini maka keadilan berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁶⁸

Sementara itu, John Rawls menyampaikan konsep keadilan berdasarkan perspektif *liberal-egalitarian of social justic*. Dimana dalam konsep keadilan ini maka kebajikan utama muncul dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun tetap saja dalam konsep ini maka kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196

⁶⁸ L.J. Van Apeldoorn, *op cit*, hlm. 11-12

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.⁶⁹

Selanjutnya, John Rawls mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal sebagai posisi asli dan tabir ketidaktahuan.⁷⁰ Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu *original position* yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)⁷¹.

C. Definisi Operasional

1. Keadilan Restoratif adalah keadilan restoratif adalah upaya penegakan hukum dengan memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Dimana dalam penerapannya memasukkan upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Dengan demikian keadilan restoratif

⁶⁹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 April 2009, Jakarta, 2009, hlm. 139-140

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid*

berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

2. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sehingga memiliki anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

3. Peran dan Tanggung Jawab Kejaksaan adalah tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan sesuai dengan Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB III

PELAKSANAAN PERJA NO. 15 TAHUN 2020 DAN PEMENUHAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

A. Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif Restoratif Justice

Gagasan keadilan restoratif telah diterima oleh semua lembaga penegak hukum Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan pada tanggal 17 Oktober 2012, Nomor 131/KMS/SKB/X/2012.⁷²

Keadilan restoratif didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 dalam Memorandum of Agreement ini, yang merupakan pertama kalinya konsep tersebut didefinisikan dengan cara ini. Pelaku, korban, keluarganya, dan tokoh masyarakat semuanya terlibat dalam proses penetapan penyelesaian yang adil dalam kasus tindak pidana ringan yang dilakukan penyidik pada tahap penyidikan atau hakim di awal persidangan. Keadilan restoratif hanya dapat diberlakukan terhadap tindakan kriminal kecil berdasarkan Perjanjian

⁷² Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar. (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press

Bersama ini. Keadilan restoratif, di sisi lain, dapat digunakan untuk menangani kejahatan yang lebih serius juga.⁷³

Prinsip keadilan restorative adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah⁷⁴:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan

⁷³ Muhammad Rafi Urrutab, 2021, Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19 Syntax Idea . 3, No. 7, Juli 2021

⁷⁴ Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

5. Surat edaran ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia no 3 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba didalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Restorative justice adalah ide inti yang telah diadopsi sebagai pedoman untuk penyelesaian kasus pidana oleh ketiga lembaga yang terlibat dalam Republik Indonesia setelah Nota Kesepakatan Bersama disepakati⁷⁵:

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Selain itu, aplikasi keadilan restoratif dimaksudkan untuk mereformasi sistem peradilan yang masih menempatkan prioritas tinggi pada hukuman penjara. Petunjuk teknis ini dirancang untuk tujuan ini. Pertumbuhan sistem

⁷⁵ Ibid

penuntutan tidak lagi berpusat pada pelaku, tetapi pada menghubungkan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku kriminal.

Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah⁷⁶:

- a. Membantu pengadilan di lingkungan pengadilan umum memahami dan menerapkan peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung dan putusan Ketua Mahkamah Agung yang mengendalikan implementasi keadilan restoratif.
- b. Peraturan keadilan restoratif Mahkamah Agung harus didorong dalam penilaian panel / hakim berdasarkan keadilan restoratif.
- c. Dalam menyesuaikan dengan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan tentang keadilan yang seimbang.

Misalnya, menurut Perja No.15 Tahun 2020, peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, jelas bahwa upaya restorative justice untuk memasukkan para penjahat, korban dan masyarakat dalam menangani kasus pidana. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagai manifestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan

⁷⁶ Ibid

langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) tanggal 22 Juli 2020.

Selain itu, Peraturan Jaksa Indonesia No.15 Tahun 2020 juga membatasi pelaksanaan keadilan restoratif untuk memastikan bahwa hal itu tidak hanya dilihat sebagai perjanjian damai, melainkan sarana untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran (terutama kebenaran material) dapat dicapai dalam jangka panjang.⁷⁷ Sebagai substansi hukum, peraturan ini bertujuan untuk menghilangkan kekakuan positivis dengan memperkenalkan aturan keadilan restoratif progresif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan kembali ke negara asal dan bukan pembalasan.

⁷⁸

Disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Tentang Keadilan Restoratif dan Penghentian Penuntutan di Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penuntutan berbasis keadilan restoratif dapat dihentikan dengan alasan sebagai berikut:

- a.keadilan;
- b.kepentingan umum;

⁷⁷ Mahendra, Adam Prima. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153–1178

⁷⁸ Ibid

- b. proporsionalitas;
- c. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- d. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Peraturan Jaksa tentang Penghentian Keadilan Restoratif konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan menetapkan prosedur pidana sebagai upaya terakhir dengan menetapkan aspek keadilan dan kepentingan publik dalam keseimbangan. Akibatnya, pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan murah. Pasal 4 dan 5 Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice relevan dengan syarat dan ketentuan penghentian penuntutan ini.

Kejaksaan juga harus berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini agar kejelasan hukum tetap menjadi intinya. Peraturan Jaksa ini tidak boleh dirugikan oleh kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi yang terjadi seiring perkembangan undang-undang. Selanjutnya, kebijakan penghapusan tindak pidana sehingga tidak lagi dikriminalisasi harus menjadi pertimbangan selama proses penghentian penuntutan. Salah satu aspek terpenting dari hasil hukum suatu kasus adalah kepastian bahwa keadilan akan ditegakkan. Menurut teori Gustav Rudbruch tentang cita-cita hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak semua dapat dipenuhi pada saat yang sama dalam Perda 15 tahun 2020. Karena itu, Kejaksaan mengeluarkan Perja dalam hal muatan hukumnya dalam rangka menegakkan

keadilan. Untuk memastikan kepastian hukum, Perja ini harus mematuhi semua ketentuan KUHP agar bisa melakukannya.⁷⁹

Kejaksaan juga harus berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini agar kejelasan hukum tetap menjadi intinya. Peraturan Jaksa ini tidak boleh dirugikan oleh kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi yang terjadi seiring perkembangan undang-undang. Selanjutnya, kebijakan penghapusan tindak pidana sehingga tidak lagi dikriminalisasi harus menjadi pertimbangan selama proses penghentian penuntutan. Salah satu aspek terpenting dari hasil hukum suatu kasus adalah kepastian bahwa keadilan akan ditegakkan. Menurut teori Gustav Rudbruch tentang cita-cita hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak semua dapat dipenuhi pada saat yang sama dalam Perda 15 tahun 2020. Karena itu, Kejaksaan mengeluarkan Perja dalam hal muatan hukumnya dalam rangka menegakkan keadilan. Untuk memastikan kepastian hukum, Perja ini harus mematuhi semua ketentuan KUHAP agar bisa melakukannya.⁸⁰

Dalam hal penutupan perkara, Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan untuk melakukannya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Istilah "kepentingan publik" dapat merujuk pada berbagai hal, termasuk terdakwa yang sudah meninggal, berakhirnya penyelidikan kriminal, dan keputusan pengadilan yang memiliki efek hukum yang

⁷⁹ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo 2020, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020

⁸⁰ Husin, Anwar, Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah, 2020.

langgeng terhadap individu tertentu atau kasus yang sama. Penuntutan dihentikan demi kepentingan terbaik korban dan hak-hak hukum dilindungi lainnya, menurut Pasal 4. Selain menghindari stigma buruk, menghindari pembalasan, respons dan kedamaian masyarakat, serta kesopanan dan ketertiban umum, ada juga penghindaran pembalasan. Aturan ini menetapkan kondisi untuk menutup tindakan kriminal:

- a. Ini adalah pertama kalinya tersangka didakwa melakukan kejahatan.
- b. Hanya pidana denda atau pidana penjara paling lama lima tahun yang diancam pidana.
- c. Nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak boleh melebihi Rp 2,5 juta agar dilakukan kejahatan.

Pasal 2 PERMA mengacu pada tindak pidana ringan yang berbeda dengan tindak pidana biasa, dan ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tentang Penyelesaian Pembatasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Besaran Denda dalam KUHP.

1. Hakim ketua harus memperhatikan nilai komoditas atau uang yang menjadi objek perkara saat menerima permohonan pencurian, penipuan, penggelapan, penahanan dari jaksa penuntut umum.
2. Dalam kasus di mana nilai produk atau uang yang terlibat kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hakim Agung segera menugaskan satu Hakim Tunggal untuk melakukan pemeriksaan, mengadili perkara, dan membuat keputusan sesuai dengan Pasal 205-210 KUHP.

3. Hakim Agung tidak memerintahkan penahanan atau perpanjangan penahanan terdakwa yang sebelumnya telah ditahan. Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan harus mampu mengenali kepastian hukum, tatanan hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mematuhi norma agama, kesusilaan, dan kesusilaan. Jaksa dan hakim perlu menerapkan keadilan restoratif dalam kasus-kasus pidana untuk memastikan bahwa keadilan dilayani sesuai dengan hukum masyarakat, serta dengan kepentingan dan perlindungan baik korban maupun pelaku tindak pidana yang tidak dimotivasi oleh pembalasan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perppu Nomor 15 Tahun 2020, kepentingan hukum dipertimbangkan ketika gugatan ditutup karena penyelesaian telah sampai di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Adalah mungkin untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan yang bersangkutan dengan mengikuti aturan berikut: a. untuk pelanggaran pidana tertentu, denda pidana maksimum dibayar dengan sukarela; atau b. telah terjadi pemulihan negara asal yang memanfaatkan Restorative Justice. Pasal 3 ayat (3) huruf b, yang mengacu pada pendekatan restoratif justice, melarang penuntutan dalam kasus yang dapat diselesaikan di luar ruang sidang. Kepala Kejaksaan menerima informasi dari Jaksa Penuntut Umum 77 mengenai proses keadilan restoratif yang menyebabkan pemecatan kasus tersebut.

Penghentian penuntutan oleh Hakim Restorative Justice ditangani sesuai dengan aturan Pasal 4 Peraturan Nomor 15 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki kemampuan untuk:

- a perlindungan hak-hak hukum;
- b menghindari stigma negatif dan
- c menghindari pembalasan;
- d reaksi masyarakat, harmoni, dan ketertiban umum; dan
- e kepatutan dan kesopanan

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dipertimbangkan:

Contohnya adalah: a) tindakan ilegal; b) sejarah pelaku; c) tingkat kecelakaan; d) konsekuensinya; e) biaya dan manfaat dari menangani suatu kasus; f) kembali ke keadaan semula; dan g) perdamaian antara korban dan tersangka.

Tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum didefinisikan dalam Pasal 4 Peraturan Nomor 15 Tahun 2020, sebagaimana disebutkan di atas, jika penuntutan dihentikan.

Selain itu, Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 78 Tahun 2020 mengatur bahwa perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan menghentikan penuntutan berdasarkan Restorative Justice, antara lain: a. tersangka pertama telah melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan denda atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan c. Tindakan kriminal dilakukan dengan nilai bukti atau nilai kerugian yang

timbul sebagai akibat dari kejahatan; (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jaksa dapat menggunakan Keadilan Restoratif dalam kasus-kasus di mana ada kriteria atau keadaan tertentu yang "kasuistik," dan jika kondisi tersebut terpenuhi, penuntutan dapat dihentikan. Hal ini terutama berlaku untuk kejahatan properti, di mana penuntutan dapat dihentikan dengan persetujuan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan.

Orang, badan, kehidupan dan kebebasan orang dilindungi oleh ketentuan ayat (1) huruf c bagian ini. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan apabila suatu tindak pidana dilakukan dengan lalai. Jika terdapat kriteria atau keadaan kasuistik yang tidak dapat dihentikan oleh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, maka Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan atau diskresi untuk melanjutkan penuntutan tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, badan, kehidupan, dan independensi orang. Selain itu, ada keadaan tambahan yang harus dipenuhi; namun, jika ada kesepakatan antara korban dan pelakunya, elemen-elemen ini dapat dibebaskan dari pertimbangan.

Tersangka telah mengembalikan situasi ke keadaan semula, dan ini telah dicapai oleh:

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2. Ganti rugi korban;

3. Biaya penggantian yang timbul dari konsekuensi tindakan kriminal;
dan/atau
4. Memperbaiki kerusakan yang timbul dari tindak pidana

Korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan damai, dan semua orang harus merespon positif untuk pengaturan itu. Keadilan Restoratif dapat digunakan untuk menutup kasus-kasus kriminal untuk tujuan hukum, tetapi hanya untuk pelaku yang baru saja berkomitmen dan tidak recidivists, dan hanya untuk beberapa tertentu kejahatan kecil, seperti dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.

Menurut Pasal 5 ayat 8 Pergub Nomor 15 Tahun 2020, hal itu tidak berlaku untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya serta ketertiban umum dan kesusilaan. a. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal Ada pengecualian terhadap aturan ini dalam naskah induk kitab undang-undang hukum pidana (KUHAP). Dalam hal tidak ada cukup bukti, atau jika kejadian tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau jika kasus ditutup demi hukum, Jaksa Penuntut Umum akan membatalkan kasus ini dengan mengajukan Keputusan.⁸¹ Menurut Pasal 5 ayat 8 Pergub Nomor 15 Tahun 2020, hal itu tidak berlaku untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya serta ketertiban umum dan

⁸¹ Makarao, M. Taufik. (2013). Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

kesusilaan. a. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal

Ada pengecualian terhadap aturan ini dalam naskah induk kitab undang-undang hukum pidana (KUHAP). Dalam hal tidak ada cukup bukti, atau jika kejadian tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau jika kasus ditutup demi hukum, Jaksa Penuntut Umum akan membatalkan kasus ini dengan mengajukan Keputusan.

Terobosan: pembentukan Perja No 15/20, yang memungkinkan Jaksa kemampuan untuk menghentikan penuntutan didasarkan pada keadilan restoratif, membuat ini mungkin. Banyak negara sekarang menganjurkan untuk menggunakan metode keadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal. Ada banyak cara untuk menciptakan perdamaian melalui Keadilan Restoratif, tapi korban dan pelaku kejahatan kriminal diharapkan untuk datang ke kesepakatan pada solusi yang saling menguntungkan. Secara tradisional, sistem peradilan pidana telah dirancang dengan tujuan menegakkan hukum. Sistem ini adalah ketentuan hukum operasional untuk memerangi kriminalitas untuk memastikan legalitas. Sistem peradilan pidana dapat membantu dalam pelaksanaan pertahanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk sistem peradilan pidana, pertimbangan harus diberikan kepada aspek sosial berdasarkan kebijaksanaan sosial (tunjangan). Dalam jangka pendek, sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengurangi residivisme dan kejahatan. Tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana adalah untuk meningkatkan kualitas hidup untuk generasi mendatang.

Dengan asumsi tujuan ini tidak dipenuhi, ada masalah dengan sistem hukum di tempat.

Tidak dimungkiri bahwa adanya konsep mengenai keadilan restoratif tersebut, dalam pandangan legal formal bertentangan dengan *integrated criminal justice system*, yang menghendaki bekerjanya alat-alat atau institusi kelengkapan hukum sesuai dengan tugasnya, dalam suatu sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan hingga permasyarakatan. Adanya konsep mengenai keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, Peraturan Polri Nomor 08 Tahun 2021, dan Juga Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), adanya penerapan prinsip penegakkan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif, pada gilirannya justru akan merusak penyelenggaraan sistem peradilan pidana dalam pengertian *integrated criminal justice system*, oleh karena sistem yang sudah dibangun bagian-bagian dari sistem peradilan pidana tersebut, mulai dari institusi didalamnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta Lembaga Permasyarakatan, telah menjalankan fungsi masing-masing dalam suatu penegakkan hukum berdasarkan pada ketentuan mengenai acara pidana yang dilaksanakan dengan peraturan-peraturan pelaksana didalamnya, kemudian menjadi tidak berjalan berdasarkan penerapan ketentuan *restorative justice*, yang secara tidak langsung menghendaki tidak

dilaksanakannya tahapan-tahapan atau proses dalam penegakkan hukum, oleh karena bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Sebenarnya apabila membahas mengenai hubungan antara penerapan *restorative justice* dan *integrated criminal justice system*, dalam suatu sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dengan perdebatan mengenai dua tujuan hukum yang harus dicapai yakni tentang kepastian hukum dan keadilan, hukum haruslah mampu mewujudkan kedua hal tersebut tanpa ada pengecualian sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, berdasarkan pendapat dari Van Apeldoorn dalam Ali Zaidan, yang menyatakan bahwa dalam hukum pasti akan berulang pertikaian mengenai tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum, makin banyak hukum memenuhi peraturan yang tetap, maka makin tepat dan tajam hukum, makin mendesak keadilan hukum.⁸² Tentu kita mengingikan bahwa, adanya penerapan *restorative justice* ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan keuntungan didalamnya sehingga tujuan dari penerapan keadilan restoratif menjadi salah sasaran, dan merusak tatanan sistem peradilan pidana yang telah dilaksanakan, menurut hemat kami alangkah lebih bijak, apabila penerapan ketentuan mengenai *restoratif justice* tersebut, sebelum dilaksanakan diberikan batasan-batasan dan syarat yang jelas dalam pemberlakuannya, serta terdapat mekanisme pengawasan yang tegas, sehingga tujuan dari penegakkan keadilan yang didasarkan pada rasa keadilan

⁸² Dr. M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, hlm. 93.

di masyarakat, tetap dapat terwujud tanpa mengurangi makna dari kepastian hukum didalamnya.

B. Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Tetap mempertahankan dan menjamin hak-hak warga dan warga adalah prioritas utama dalam menghadapi krisis hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, perlindungan hak asasi manusia selalu terkait dengan seberapa jauh pemerintah Negeri menerapkan komitmennya untuk melindungi hak-hak warga (hak warga sipil). Ketersediaan instrumen Negara untuk menjaga dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dapat diatur dengan memperhatikan prinsip hak asasi manusia ketika sistem hukum dimasukkan ke dalam tindakan.⁸³

Bagaimanapun juga, keadilan berdasarkan gagasan bahwa pelaku, korban, dan organisasi komunitas dapat bekerja sama untuk memecahkan kejahatan atau insiden bersama-sama dengan cara yang saling menguntungkan. Untuk alasan ini, Keadilan Restoratif menempatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan sebagai pihak yang tertarik, dan dalam gagasan keadilan restoratif, tertarik pihak segera mencari pemukiman yang dianggap adil untuk semua orang. Untuk meningkatkan pertanggungjawaban

⁸³ Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 1.

lebih lanjut, keadilan yang restoratif juga bertujuan untuk membuat penjahat bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang menimbulkan kerugian atau cedera pada korban. Mengingat meningkatkan rasa tanggung jawab seseorang mencegah satu dari melakukan kejahatan yang sama seperti yang terjadi di masa lalu.

Pandangan lain keadilan restoratif, adalah menganggap insiden atau tindakan kriminal sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang, bukan sebagai jenis pelanggaran hukum, karena harus difokuskan pada akuntabilitas korban, bukan pada kewajiban hukum. Alih-alih menetap dalam cara formal atau kaku bicara, mendorong kesimpulan dari insiden atau perilaku kriminal dengan cara yang lebih informal dan pribadi.⁸⁴

Karena itu penekanan pada keadilan retorik sejak 2012, keadilan pidana telah dianggap sebagai kurang. Atas dasar kebijakan ini pengetahuan Keadilan Restoratif, hal ini telah diimplementasikan. Terlepas dari fakta bahwa penahanan memiliki dampak bagi keluarga mereka yang dipenjara, sistem saat ini terlihat bukan bantuan atau obat bagi korban. Selain itu, proses hukum butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Model restoratif, di sisi lain, berfokus pada resolusi konflik. Selain itu, Undang-Undang kode kriminal menggabungkan konsep keadilan restoratif, dalam bentuk hukuman kerja sosial dan pengawasan sanksi. Sebagai hasilnya, Keadilan Restoratif

⁸⁴ Yeni Nuraeni dan Alfies Sihombing , 2019, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1, Juni 2019, Hal 84-97

memastikan bahwa kepentingan korban kejahatan, penjahat, dan Masyarakat Semua dipertimbangkan.⁸⁵

Banyak negara di seluruh dunia lebih memilih Keadilan Restoratif karena menyediakan alternatif yang lengkap dan efektif untuk manajemen yang melanggar hukum. Responsif keadilan adalah pendekatan yang mencoba untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan menggunakan kesadaran dan konversi sebagai dasar untuk tindakan ilegal. Ini adalah keadilan restoratif ketika kasus-kasus kriminal diselesaikan dalam dan luar pengadilan dengan cara yang berfokus pada diskusi dan partisipasi langsung penjahat, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan situasi seperti sebelum (pemulihan).⁸⁶

Jaksa adalah anggota dari Mesin negara yang ditugaskan untuk menegakkan hukum. Jaksa Republik Indonesia, atau Kantor Kejaksaan adalah suatu entitas yang melayani tugas dan kekuasaan Jaksa. Menuntut hal-hal kriminal adalah tanggung jawab utama dari Kantor Jaksa.⁸⁷ Hal ini melalui kemampuan jaksa untuk menentukan apakah atau tidak kasus dapat disajikan kepada pengadilan, dan artikel Apa yang diduga, bahwa keadilan restoratif ditegakkan. Hal ini dimungkinkan untuk bahkan jaksa untuk menghentikan dakwaan berdasarkan opasitas atau prinsip kebijaksanaan prosecutorial. Jaksa menggunakan keadilan sebagai cara menyelesaikan masalah kriminal di luar ruang sidang.

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Andi Hamzah, 2017, Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm.19.

Untuk alasan ini, akhir penuntutan dalam pemulihan keadilan lebih baik dijamin oleh pembentukan sistem hukum payung. Implementasi 15/20 berisi pedoman untuk mengakhiri tuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum dalam sidang 15/20 punya wewenang untuk menutup kasus-kasus dalam kepentingan publik berdasarkan keadilan restoratif, terutama jika penyelesaian keluar dari pengadilan telah dicapai (proses buldozen).⁸⁸

Untuk memahami mengapa kebijakan ini sangat penting, menganggap bahwa jaksa memiliki peran penting dan strategis dalam proses penegakan hukum sebagai master dari proses atau dominus litis dalam kesatuan reserse kriminal sistem, yang salah satu fungsinya adalah untuk menyaring kasus pidana dan menentukan apakah atau tidak kasus pidana diteruskan ke pengadilan mempertimbangkan tujuan dalam undang-undang.⁸⁹ Karena ini, implementasi dari keadilan restoratif harus meningkatkan penyembuhan dan percakapan berdasarkan saling menghormati antar pihak yang terlibat.

Kantor Jaksa mengikuti beberapa prinsip dalam kasus - kasus lalu lintas. Artikel 2 dari Peraturan Jaksa Indonesia No. 15 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. menggarisbawahi gagasan keadilan restoratif. Itu keadilan, kepentingan publik, proporsionalitas, dan tuntutan pidana sebagai pilihan terakhir. Ini juga cepat, sederhana, dan murah. Kantor jaksa juga harus mengikuti prinsip perdamaian ketika berlatih keadilan yang stabil, di mana pelaku dan korban setuju pada

⁸⁸ <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 15 September 2021

⁸⁹ <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

mereka sendiri; dalam situasi ini, jaksa umum hanya melayani untuk memfasilitasi, bertindak sebagai pihak ketiga yang netral yang memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama dan dengan hormat Bersama. Hasil akhir dari perjanjian keadilan juga dirahasiakan.

Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam pasal 9 Perja RJ yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restorative.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restorative adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp 2.500.000)

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restorative adalah:

- a. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi
- b. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai BB/kerugian dapat diperluas
- c. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas

Adapun syarat pelaksanaan keadilan restoratif sebenarnya telah diatur dalam pasal 4 Perja RJ mengenai syarat, diantaranya memuat mengenai Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;*
- b. penghindaran stigma negatif;*
- c. penghindaran pembalasan;*
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan*
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;*
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;*
- c. tingkat ketercelaan;*
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;*
- e. cost and benefit penanganan perkara;*
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan*
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.*

Adapun dalam Pasal 5 memuat mengenai:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; mengganti kerugian Korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

Pada implementasi 15/20, penuntut umum dapat membawa perdamaian dengan memanggil korban dengan benar dan dengan benar dengan menyatakan alasan atas panggilan (Artikel 7 jo. Pasal 8 Penyiksaan 15/220). Implementasi 15/20 menyatakan bahwa proses perdamaian dilakukan dengan sukarela, dengan pertimbangan untuk konsensus, tanpa paksaan atau intimidasi (Pasal 9). Segera setelah proses perdamaian telah dicapai, jaksa umum (Artikel 10 dari sidang 15/20) kedua pihak telah menandatangani Perjanjian Perdamaian dalam menulis.

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restorative, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restorative yaitu dalam pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: (a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; (b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; (c) . tindak pidana narkoba; (d) tindak pidana lingkungan hidup; dan (e). tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Perja RJ memuat mengenai “Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restorative dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

a. upaya perdamaian.

Dimaksudkan upaya perdamaian termuat dalam pasal 9 Perja RJ yaitu “(1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.(2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.(3)Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.(4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.(5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).”

b. proses perdamaian

Pasal 10 Perja RJ memuat mengenai proses perdamaian yang terperinci dalam ayat-ayat sebagai berikut:

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- 3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum: .menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan pasal 11 dan 12 Perja RJ, yaitu:

Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
- b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan
- c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12

(1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

(2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

(3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.

(4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.

(5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

(7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.

(8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap

Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.

(10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal ini, Jaksa ketika melakukan proses perdamaian hendaknya mengingat empat hal yaitu⁹⁰:

- a. Pentingnya fasilitator mengingatkan pada awal proses bahwa kesepakatan perdamaian menjadi bahan laporan kesepakatan perdamaian menjadi bahan laporan kebijakan pengambilan keputusan pimpinan sehingga meskipun kesepakatan telah tercapai keputusan ada pada pimpinan.
- b. Setelah kesepakatan perdamaian tercapai fasilitator membuat Berita Acara Perdamaian, Nota Pendapat dan Laporan kepada Kacabjari/Kajari serta membuat konsep permohonan penghentian penuntutan dengan gelar perkara (ekspos) kepada Kajari
- c. Setelah disetujui oleh pimpinan, fasilitator memanggil para pihak agar para pihak mulai melaksanakan kesepakatan perdamaian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, demikian pula dalam hal tidak disetujui memberitahukan kepada pihak dan perkara dilanjutkan.

⁹⁰ Erni Mustikasari, 2021. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, PPT Seminar

- d. Dalam hal sesuai waktu yang diperjanjikan para pihak melaksanakan kesepakatan perdamaian fasilitator membuat berita acara pelaksanaan kesepakatan perdamaian serta laporan kepada pimpinn untuk diterbitkan SKP2
- c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian”

Keadilan Restoratif pendekatan dan ide-ide menekankan kebutuhan komunikasi fostering antara mereka yang melakukan kejahatan dan mereka yang dirugikan sebagai dasar untuk menegakkan keadilan. Korban dapat menyampaikan perasaannya dan mengungkapkan harapannya untuk penyelesaian kriminal melalui komunikasi langsung dengan pelaku. Sebagai hasil dari kegiatan kriminal dilakukan dengan penuh pemahaman, pelakunya diperlukan untuk memperbaiki dirinya sendiri, menyadari kesalahannya, dan menerima tanggung jawab melalui diskusi. Masyarakat dapat mengambil bagian dalam dan menjaga tab pada implementasi kesepakatan sebagai akibat dari proses percakapan ini. Akibatnya, Keadilan Restoratif mungkin didefinisikan sebagai proses penanganan melalui mediasi (mediasi).⁹¹

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

- a. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi

⁹¹ Pradityo, Randy, 2016, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3: 325.

Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban

b. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu

Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

Syarat kesepakatan perdamaian ini mengikuti syarat perjanjian dalam sebagaimana syarat perjanjian pada umumnya , yaitu sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut⁹²:

1. Adanya kesepakatan Para (Hindari adanya Paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan/ *dures undue influences*)
2. Kecakapan (kewenangan)

⁹² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm.4-5.

3. Adanya objek tertentu
4. Sebab (causa)/ atau prestasi dalam kesepakatan tidak bertentangan dengan:
 - a. Hukum
 - b. Ketertiban umum
 - c. Kepatutan dan/atau
 - d. Kesusilaan
5. Dilandasi iktikad baik
6. Tidak merugikan pihak ketiga dan
7. Dapat dilaksanakan.

Salah satu pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme Mediasi Penal. Dimana mediasi penal merupakan bagian dari bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.⁹³

⁹³ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6, 2 (2010), hlm. 187.

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan HAM dalam keadilan restorative dapat terpenuhi apabila pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada pemulihan korban. Dengan kata lain, prinsip HAM dalam Keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku. Dalam hal ini, Kejaksaan menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana

Sangat penting untuk diingat bahwa sementara ada banyak rekomendasi untuk restoratif keadilan implementasi berdasarkan prinsip justpeace seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga muncul kritik dari konsep ini telah mulai muncul, yang kemudian menawarkan keadilan hybrid sebagai alternatif yang baru. Banyak peneliti yang percaya bahwa keadilan adalah cara terbaik untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan Keadilan Restoratif (keadilan klasik) seperti resiko sewenang-wenang dan proses mediasi karena ada posisi tawar-menawar antara pelaku dan korban risiko tuduhan buruk pada pelaku (exerbice) dan ini risiko buruk menurut teori ini (dan resiko buruk), mediasi dari kemungkinan stakeholder oleh tempat-tempat khas restoratif korban yang miskin dan kurangnya otoritas dalam posisi rentan, yang membuat mereka lebih mungkin akan rusak. Keadilan yang menghindari Hukuman Pelaku adalah ide yang bagus. Hybrid restoratif keadilan memasuki penjara, tapi di lokasi tertentu

dan dengan penekanan pada pengajaran dan rehabilitasi, daripada hukuman.

94

C. Analisa Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Perja No. 15 Tahun 2020 Berkaitan Dengan Integrated Criminal Justice System

Dalam rangka mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan mengefektifkan proses penegakan hukum dalam kaitannya dengan keadilan restoratif serta sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana maka Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua peraturan tersebut diakui keberadaannya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selain itu kategori/jenis peraturan tersebut tergolong dalam peraturan yang bersifat khusus yang mana tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.

Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari

⁹⁴ Sefriani, Urgensi rekonseptualisasi dan legislasi Keadilan restorative di Indoensia, Jurnal rechvinding volume 2 no 2 2013

kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebihkhusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).⁹⁵

Mekanisme pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan kasus lalu lintas oleh Kejaksaan tentunya memenuhi beberapa pedoman. Diantaranya adalah adalah mempertimbangkan asas dari keadilan restoratif seperti yang diuraikan dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir; dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi terkaitapa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistikatau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum

⁹⁵ <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 15 September 2021

pasti. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadicelah untuk masalah dan juga multitafsirdalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4).

Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal, kedaluwarsanya penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama. Sementara Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum

Hasil temuan lain mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Temuan data menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan keadilan restorative dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu (1) upaya perdamaian.dimana termuat dalam pasal 9 Perja RJ dalam ayat 1 yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (2) proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja RJ. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan pasal 11 dan 12 Perja RJ 93) pelaksanaan kesepakatan perdamaian

yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi (b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu

Berdasarkan identifikasi mekanisme pelaksanaan keadilan restorative berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat dilihat bahwa keadilan restorative merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution.

Oleh karenanya dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan keadilan restoratif maka seorang Jaksa harus di dasarkan pada filosofi upaya perdamaian yaitu:

a. Bagi Pelaku

Kepada pelaku ditawarkan kesempatan untuk berubah dan bertanggung jawab.

b. Bagi Korban

Kepada korban ditawarkan penyembuhan atau pemulihan akibat tindak pidana

c. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat ditawarkan keseimbangan yang hilang dipulihkan kembali

Keadilan restoratif dibentuk untuk menciptakan rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku dengan melibatkan pemerintah sebagai penegak

hukum. Menurut, Andri mediasi yang ada dalam konsep keadilan restoratif adalah gabungan dari victim offender mediation dan reparation negotiation program dimana peradilan tetap dilaksanakan sebagaimana sistem peradilan pidana, namun penegak hukum secara aktif mengambil posisi untuk mendamaikan para pihak. Perbedaan keadilan restoratif dan mediasi penal adalah, keadilan restoratif dilaksanakan bersamaan dengan penegak hukum, sedangkan mediasi penal dapat dilakukan pelaku dan korban saja tanpa melibatkan pihak lainnya, termasuk penegak hukum. Namun, praktik mediasi penal ini tidak memiliki dasar hukum dalam pemberlakuannya.⁹⁶

Namun demikian dalam pelaksanaan perdamaian tersebut tentunya tetap harus memenuhi beberapa prinsip keadilan. Perdamaian tanpa keadilan adalah, penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiyaan atau tekanan. Dikatakan sebagai just peace pricinple atau just peace ethics karena pendekatan dalam restorative justice menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; diberikannya kesempatan pada pelaku untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai peradilan restorative dapat dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholder).

⁹⁶ Zenny Rezanía Dewantary, “Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Veritas et justisia*, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 324

Penerapan *restorative justice* merupakan sebuah solusi dari pemecahan permasalahan tentang bagaimana suatu keadilan dalam masyarakat harus diwujudkan, mengenai hal-hal yang menurut masyarakat tidak perlu/ pantas untuk dilakukan terhadap suatu perbuatan yang memang, secara aturan itu adalah sebuah tindak pidana, beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Negeri Garut misalnya melakukan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara atas nama Comara Saeful, warga Desa Sakawayana, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, yang dihadapkan dengan proses hukum karena telah mencuri handphone milik orang lain, dengan tujuan untuk digunakan anaknya yang sedang sekolah *online* / daring, oleh karena kondisi perekonomian yang tidak mencukupi maka Comara melakukan perbuatan tersebut, sehingga pihak Kejari dengan alasan kemanusiaan dan sudah adanya perdamaian antara para pihak, maka melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut.⁹⁷ Kasus Comara Saeful dan Kasus Penta Wijaya merupakan bentuk pelaksanaan penegakkan hukum yang berdasarkan pada keadilan restoratif, yang dengan pertimbangan kemanusiaan dan adanya pemulihan kondisi seperti sebelum adanya tindak pidana tersebut, maka suatu sistem peradilan pidana yang telah berjalan dapat disimpangi, hal mana menunjukkan bahwa tujuan dari pidana itu sendiri yang tidak semata-mata memberikan efek jera kepada para pelakunya, namun juga menciptakan keadaan/ kondisi pihak-pihak didalamnya, serta masyarakat pada kondisi

⁹⁷ <https://monitorindonesia.com/2021/11/restorative-justice-kejari-garut/>, diakses pada 21 Desember 2021.

sebelum adanya tindak pidana tersebut, melalui upaya mediasi, pemenuhan hak korban dan perdamaian.

Salah satu rekomendasi terhadap penerapan restorative justice yang berlandaskan HAM adalah konsep hybrid restorative justice . Konsep ini berupaya mengatasi kelemahan ada pada konsep *restorative justice yang (classic restorative justice)* seperti resiko sewenang-wenangan daam proses mediasi karena ada posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan lebih buruk pada pelaku (*exacerbating judice*) serta resiko sakit hati yang lebih buruk (*aggravated*) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitian yang mengklaim restorative sebagai cara terbaik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif ⁹⁸

⁹⁸ Sefriani, Urgensi rekonseptualisasi dan legislasi Keadilan restorative di Indoensia, Jurnal rechvinding volume 2 no 2 2013

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi mekanisme pelaksanaan keadilan restorative berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat dilihat bahwa keadilan restorative merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan secara musyawarat untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restorative sebenarnya telah memenuhi

Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal, kedaluwarsanya penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama. Sementara Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum

Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan

untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadicelah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4).

Hasil temuan mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Temuan data menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan keadilan restorative dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu (1) upaya perdamaian, dimana termuat dalam pasal 9 Perja RJ dalam ayat 1 yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (2) proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja RJ. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan pasal 11 dan 12 Perja RJ 93) pelaksanaan kesepakatan perdamaian

yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi (b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu

Namun demikian dalam pelaksanaan perdamaian tersebut tentunya tetap harus memenuhi beberapa prinsip keadilan . perdamaian tanpa keadilan adalah, penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiyaan atau tekanan. Dikatakan sebagai just peace pricinple atau just peace ethics karena pendekatan dalam restorative justice menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; diberikannya kesempatan pada pelaku untuk terlibat dalam pemuliharaan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai peradilan restorative dapat dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholder)

Salah satu rekomendasi terhadap penerapan restorative justice yang berlandaskan HAM adalah konsep hybrid restorative justice . Konsep ini berupaya mengatasi kelemahan ada pada konsep *restorative justice yang (classic restorative justice)* seperti resiko sewenang-wenangan daam proses mediasi karena ada posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan lebih buruk pada pelaku (*exacerbating judice*) serta resiko sakit hati yang lebih buruk (*aggravated*) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitian yang mengklaim restorative sebagai cara terbaik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif

B. Saran

1. Diperlukan kajian penelitian lain mengenai penerapan keadilan restorative pada perkara tindak pidana dalam wewenang Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan. Kajian ini diperlukan untuk menambahkan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan dan sistem hukum yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan restorative dalam perkara tindak pidana itu sendiri.
2. Rekomendasi lain adalah dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penegak hukum harus memahami mekanisme dan teknisnya sehingga instansi kejaksaan harus melakukan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan yang berkelanjutan sehingga peraturan ini dapat diterapkan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, Yuniar (2020) dalam Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tesis Universitas Brawijaya
- Cholida Hanum (2021) Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 Maret 2021
- H.L.A. Hart, Konsep Hukum (The Concept of Law), diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 244-245
- Muh. Syukur (2021) Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Journal of LexGeneralis(JLG),Vol.2, No. 1, Januari 2021 hal 33-43
- Sahti Arman (2019) Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, AKTUALITA, Vol.2 No.2 (Desember) 2019 hal. 615-642
- Sutarnio, Agnes dkk (2015) Tinjauan Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jurnal Hukum "PEMBERDAYAAN HUKUM", Vol. 5 No. 2 - Desember 2015 – 43-51
- Ulang Mangun Sosiawan (2017) Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4 , Desember 2016: 425 - 438
- Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3..
- Andi Hamzah, 2017, Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm.19.
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Education and development, 8(4), 326-331
- Arbintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Sinar Grafika., Yogyakarta, hal 87
- Arikunto, Suharsini, 2010. Prosedur Penelitian, Rineka cipta Jakarta
- Bhaswata, N., 2009. Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Transportasi Bus Kuning UI Pada Mahasiswa Sarjana Regular Angkatan Tahun 2005

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Skripsi. Fakultas kesehatan masyarakat. Universitas Indonesia, Jakarta

- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm.4-5.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm.4
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 210
- Dwi Priyatno, 2007, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 8-9
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 17
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.
- Erny Herlin Setyorini , Sumiati , Pinto Utomo 2020, *Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
- Erni Mustikasari, 2021. *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, PPT Seminar
- Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6, 2 (2010), hlm. 187.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.
- G. Bazemore dan L. Walgrave, “Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform”, dalam Bazemor and Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, (Monsey, N.Y.: Criminal Justice, 1999), h. 48
- Gani Fernando Siahaan, *Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan*, Publikasi Ilmiah, Pontianak, hlm.4
- Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam,

- Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar. (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press
- Gregorius Widiartana, 2017. Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana, *Justicia Ex Pat* Vol 33, No 1 (2017). Hal 42
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157
- Hadi, Sutrisno. 2010. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Hanafi Arief dkk 2018 Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018
- Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 2006, hal. 6.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg. Russell & Russell, New York, 1961, hlm. 5-6
- Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia* (Makassar: Prenada Media, 2009), h. ix
- Husin, Anwar, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah, 2020.
- Idwan Santoso. 2007. *Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan*. Bandung: ITB; hal 83
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 9
- Ivo Aertsen, et, al, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (*Journal TEMIDA*, 2011), hal. 8-9.
- Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A MetaAnalysis", dalam *The Prison Journal*, Vol. 85 No. 2, June 2005, h. 128.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, hlm. 18
- L..J. Van Apeldoorn, , 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita: hal 11-12
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.191-192.

- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, CV. Mandar Maju, Jakarta, hal. 85.
- Mahendra, Adam Prima. (2020). *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153–1178
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 1.
- Makarao, M. Taufik. (2013). *Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Miers, *An International Review of Restorative Justice*, Crime Reduction Research Series Paper 10, (London: Home Office, 2001), h. 88
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hal. 27.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 73
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung; Hal 6
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, LKIS Printing, Yogyakarta, hlm. 130
- Muhammad Rafi Urrutab, 2021, *Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19* *Syntax Idea* . 3, No. 7, Juli 2021
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 April 2009, Jakarta, 2009, hlm. 139-140
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.
- Pradityo, Randy, 2016, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3: 325.
- Prayitno, K. P. (2012). *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Genta Publishing

- Rawls, J. (2000). A Theory of Justice. *Choice Reviews Online*, 37(07), 37-4151-37-4151. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.37-4151>
- Rizki Prananda Tambunan, 2014. *Jurnal tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm.3
- Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal. 3
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 62.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
- Sefriani, Urgensi rekonseptualisasi dan legislasi Keadilan restorative di Indoensia, *Jurnal rechvinding volume 2 no 2 2013*
- Shapland, Joanna, E. a. (2020). From victimisation to restorative justice: developingthe offer of restorative justice. *The International Journal of Restorative Justice*, 3(2), 195
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono.2010. *MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta
- Supriadi, 2006, *Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pres, Depok, 2018, 212-216.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, Information & Publications Group, 1999), h. 5
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, h. 9-11.
- Wulandari, C. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo Justice di Tingkat Kepolisian. *Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8(1),94

Yeni Nuraeni dan Alfies Sihombing , 2019, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1, Juni 2019, Hal 84-97

Zenny Rezania Dewantary, “Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Veritas et justisia, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 324

Zulmaidah (2020) Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

<http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 15 September 2021

<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 15 September 2021

<https://jogja.tribunnews.com/2020/12/22/tahun-2020-angka-kejahatan-dan-kecelakaan-di-sleman-menurun> diakses pada tanggal 25 Juli 2021